



DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karva Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043 Lubuk Pakam

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421.9 ///6/0 / PLS / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Yayasan Perguruan Kristen Andreas Nomor: 149/YPKA/C/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 - 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Dell Serdang Nomor: 421/345/PDM/2009 tanggal 01 April 2014 tentang Izin Operasional Sekelah Swasta
- 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor; 421/142-TU/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 8. Permendiknas nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerlmaan Siswa Baru Sekolah Dasar
- 10. Permendikbud Nomor: 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Lembaga

: Pendidikan Anak Usia Dini "TK SWASTA ANDREAS"

Program Tanggal Berdiri Taman Kanak-Kanak

Kepemilikan

28 Oktober 1987 Yayasan

Penanggungjawab

: SUKIWI

Alamat

: Jl. Langsa Dusun V Purwodadi

Kecamatan

: Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdang

Kedua

- : Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 - Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kab. Deli Serdang
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

Ketiga

- : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- 2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
- 3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
- Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbaharul sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

: Lubuk Pakam : 23-12-2014 Pada tan